

SKRIPSI

**ANALISIS *KHIYAR* DALAM JUAL BELI SEMANGKA DENGAN
SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA
LAUTANG KECAMATAN BELAWA)**



OLEH

**ANDI DZULHAMDY SURYA ALAM
NIM. 17.2200.104**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *KHIYAR* DALAM JUAL BELI
SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN
(STUDI KASUS DI DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA)**



OLEH

**ANDI DZULHAMDY SURYA ALAM
NIM. 17.2200.104**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Khiyar* dalam Jual Beli Semangka dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Lautang Kecamatan Belawa)

Nama Mahasiswa : Andi Dzulhamdy Surya Alam

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.104

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1584 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. (.....)


NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Rustam M. Pikahulan, M.H. (.....)

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Khiyar* dalam Jual Beli Semangka dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Lautang Kecamatan Belawa)

Nama Mahasiswa : Andi Dzulhamdy Surya Alam

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.104

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1584 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI. (Ketua)

Rustam M. Pikahulan, M.H. (Sekertaris)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota)

Dr. Aris, S.Ag. M.HI (Anggota)



Mengetahui:


Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI. dan Bapak Rustam M Pikhulan, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam M. Pikhulan S.HI., M.H sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

4. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada Pedagang dan Petani yang telah saya wawancarai
8. Kepada Kerabat yang di Ongkoe dan di Alitta yang telah memberikan bantuan berupa material.
9. Kepada teman-teman Sulastri, Layla, Imam Munandar, Nur, Indri, Abd Rahman, Fauzan yang telah membantu saya menyelesaikan tugas akhir.
10. Kepada teman-teman dari Apartemen Dewa yang telah berjuang bersama selama masih menyewa tempat tinggal.
11. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan kesan tersendiri kepada penulis selama berkuliah di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Januari 2023
03 Rajab 1444 H

Penulis,



Andi Dzulhamdy Surva Alam
NIM: 17.2200.104



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Dzulhamdy Surya Alam
NIM : 17.2200.104
Tempat/Tanggal Lahir : Ongkoe, 10 Mei 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Khiyar* dalam Jual Beli Semangka dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Lautang Kecamatan Belawa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Januari 2023

Penyusun,



Andi Dzulhamdy Surya Alam
NIM. 17.2200.104

ABSTRAK

Andi Dzulhamdy Surya Alam, *Analisis Khiyar dalam Jual Beli Semangka dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Lautang Kecamatan Belawa)* (dibimbing oleh Budiman, dan Rustam M Pikhulan)

Masyarakat di Desa Lautang memiliki dua mata pencaharian, apabila musim hujan dan banjir masyarakat di Desa Lautang akan menjadi nelayan dan pada musim kemarau masyarakat akan berpindah profesi jadi petani, disaat musim kemarau petani akan memulai bercocok tanam dan membuka lahan untuk perkebunan seperti jagung, serta buah semangka. Para petani semangka menjual hasil panennya dengan sistem borongan. Penelitian ini terdiri dari dua sub rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana praktik jual beli semangka dengan sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa? 2) Bagaimana analisis *khiyar* dalam jual beli semangka dengan sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teori yang digunakan yaitu teori jual beli dan teori *khiyar*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli semangka dengan cara melakukan jual beli dengan sistem borongan yaitu yang pertama mereka menanam bibit semangka terlebih dahulu, kemudian para pemborong akan melihat berapa luas kebun yang dimiliki oleh petani dan berapa banyak jumlah semangka yang ditanam, setelah itu petani dan pemborong akan melakukan akad ijab dan kabul sebelum melakukan transaksi. 2) Analisis *khiyar* dalam penelitian ini yaitu menggunakan *khiyar majelis* dimana para pemborong ataupun petani berhak membatalkan akad apabila tidak sesuai dengan apa yang mereka bicarakan diawal.

Kata Kunci: *Khiyar*, Jual Beli Borongan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Jual Beli	14
2. Teori <i>Khiyar</i>	22
C. Kerangka Konseptual	28

D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa	37
B. Analisis <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, pada transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, sedangkan ada pula yang dilambangkan dengan angka dengan huruf dan lambang.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak ditimbangan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ئُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ئُو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā
 نَجَّيْنَا : Najjainā
 الْحَقُّ : al-haqq
 الْحَجُّ : al-hajj
 نَعْمَ : nu‘ima
 عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an),

Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu).

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia dikenal sebagai hewan sosial, lebih spesifiknya sebagai hewan yang ditahbiskan untuk hidup dalam masyarakat. Tentu saja, sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan antara satu orang dengan orang lain, begitu pula sebagai aset finansial, manusia harus mencari keindahan Tuhan di muka bumi ini. Pemenuhan keinginan hidup manusia memerlukan interaksi antara manusia dengan individu lainnya. Interaksi antara manusia dengan orang lain dapat disebut dengan hubungan yang disebut dengan muamalah dalam Islam.¹

Kenyataannya, Islam membolehkan dan membolehkan seseorang memiliki harta benda karena ada kelihaiannya yang mendalam. Memiliki seseorang yang kerasukan akan memberi semangat pada orang untuk memiliki keberanian dalam menciptakan solusi atas tindakan buruk yang dilakukan oleh seorang pionir. Berbeda jika sumber daya yang dimiliki setiap orang ditentukan oleh spesialis tertentu; masing-masing akan bertindak sebagai seorang spesialis, dan sangat tidak masuk akal bagi mereka untuk memiliki pandangan yang berbeda dari spesialis tersebut karena seluruh hidup mereka bergantung pada kendali mereka dan pemerintah memiliki seorang spesialis penuh untuk memutuskan arah dan jalan hidup setiap individu.²

Kegiatan muamalah adalah kegiatan yang mencakup hubungan antar makhluk manusia dan mencakup sudut pandang sosial, politik, dan keuangan.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)* (Yogyakarta, 2004), h. 12

²Apriyani Ijah, "Praktik Khiyar Aib Tentang Jual Beli Baju Impor Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Di Toko Fadhillahshop Lampung Timur)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Latihan-latihan muamalah, termasuk sudut pandang keuangan, mencakup latihan-latihan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti pembelian dan penawaran, dana investasi dan uang muka, kewajiban dan piutang usaha patungan, dan sebagainya.

Muamalah menekankan perlunya menaati aturan Allah SWT. yang dibangun untuk mengarahkan hubungan antar masyarakat dalam memperoleh, mengatur, mengawasi dan menciptakan pusat perbelanjaan (properti). Selain itu, dalam muamalah terdapat beberapa norma yang mendasar, antara lain:³

1. Hukum pertama kegiatan muamalah adalah wajar sepanjang tidak ada perselisihan yang menunjukkan larangan atau keharaman.
2. Tidak ada batasan antara satu pihak dengan pihak lainnya (persetujuan yang disengaja dan dibagi).
3. Menghindari kerugian dan memprioritaskan manfaat.
4. Jangan melakukan tindakan tanpa belas kasihan; mereka tidak dapat disalahgunakan. Persoalan muamalah selalu ada dalam lingkungan atau kehidupan masyarakat, namun dalam perbaikannya perlu adanya pertimbangan dan pengawasan agar tidak menimbulkan kerugian, bentuk buruk, dan kendala dari pihak tertentu sehingga standar muamalah dapat terlaksana.

Segmen agraria mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, antara lain dengan meningkatnya pembukaan usaha, peningkatan gaji petani, dan peningkatan upah nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan mengembangkan komoditas

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, 2007, h. 15-16

pedesaan yang memiliki nilai finansial tinggi dan memiliki potensi periklanan yang sangat luas, baik di pasar perumahan maupun daerah terpencil. Salah satu segmen pertanian yang diciptakan adalah budidaya, yang mencakup produk alami, sayuran, dan bunga. Produk alami memiliki potensi untuk diciptakan, mengingat permintaan yang terus meningkat.⁴

Salah satu produk alami yang memiliki prospek untuk dikembangkan adalah semangka. Dalam keadaan dan kondisi iklim biasa, perkembangan tanaman semangka hingga produk alaminya siap dan dapat dikumpulkan memerlukan waktu setidaknya 50 hari sejak benih ditanam. Menghasilkan lebih banyak semangka tidak berarti menghasilkan gaji yang lebih besar karena harga semangka mempengaruhi permintaan. Harga buah semangka di hari biasa masih stabil, namun pada saat panen terbanyak, harga buah semangka menjadi murah atau murahan sehingga mempengaruhi gaji petani semangka. Hasil panen yang tinggi belum tentu menghasilkan kenaikan gaji, sehingga dengan memilih alternatif perdagangan budidaya semangka, para petani berusaha untuk meningkatkan permintaan pada waktu pengumpulan.

Jual beli adalah suatu kesepakatan memperdagangkan suatu barang atau benda yang mempunyai nilai dengan sengaja antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang itu dan yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang dibolehkan *Syara'*.⁵ Dalam suatu akad jual beli tentunya harus memenuhi syarat-syarat, kesesuaian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan akad jual beli tersebut. Di antara syarat-syarat jual beli yang besar menjadi qabul, yang

⁴Fath Ervan Zulfa And Eko Andy Saputro, "Praktek Tawar-Menawar Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, No. 1 (2021).

⁵Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 68

dilakukan atas kaidah dhin, atau suka dan adil, pembeli menyukai barang dagangan yang dibelinya. Di sisi lain, dealer suka memberikan barang dagangan yang mereka tawarkan untuk ditukar dengan produk lain dalam bentuk uang tunai. Pertukaran saat ini dilakukan dengan cara dan bentuk yang berbeda. Seringkali dijumpai bahwa pertukaran jual beli yang dilakukan di lapangan tidak mempertimbangkan apakah pertukaran jual beli itu penting atau tidak, sehingga banyak orang yang seolah-olah memikirkan keuntungan dalam melakukan pertukaran jual beli.⁶

Islam telah menetapkan aturan-aturan yang halal dalam jual beli sebagaimana diungkapkan oleh para ahli fiqh, baik mengenai kolom, syarat-syarat, dan bentuk jual beli yang boleh dan tidak boleh, semuanya dapat ditemukan dalam renungan kitab-kitab fiqh. . Dalam hal ini, upaya-upaya tersebut harus dilakukan dengan andal dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, namun dalam beberapa kasus, terdapat penyimpangan terhadap aturan-aturan sah yang dibangun oleh hukum Islam.⁷

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

⁶H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

⁷D W I Karni Rahmawati, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pohon Di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen*,” 2008.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Kecamatan Belawa merupakan salah satu dari empat belas kecamatan yang berada di Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo merupakan daerah penghasil perkebunan dan perikanan salah satunya di wilayah Kecamatan Belawa yang berlokasi di Desa Lautang. Masyarakat di Desa Lautang memiliki dua mata pencaharian, apabila musim hujan dan banjir masyarakat di Desa Lautang akan menjadi nelayan dan pada musim kemarau masyarakat akan berpindah profesi jadi petani, disaat musim kemarau petani akan memulai bercocok tanam dan membuka lahan untuk perkebunan seperti jagung, melon, kacang-kacangan serta buah semangka. disaat musim panen telah tiba para pemborong akan mencari lahan perkebunan demi membeli hasil panen dari petani untuk diperjualbelikan kemasyarakat umum (konsumen).

Salah satu pertukaran jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lautang khususnya para peternak semangka adalah dengan cara jual beli dengan menggunakan kerangka diskon. Jual beli seperti ini biasa dilakukan para petani semangka ketika memasuki masa panen. Semangka memiliki tiga kelas, A, B dan C. Ciri-ciri buah kelas A merupakan semangka yang tidak berbiji yang berwarna kuning dan memiliki ukuran relatif sedang, Kelas B merupakan semangka yang mempunyai biji yang berwarna merah serta memiliki ukuran yang lebih besar, Kelas C merupakan semangka yang berukuran kecil serta mempunyai biji dan berwarna merah yang tidak terlalu manis.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

Islam memandang dunia perdagangan bukan seolah-olah hampir mendatangkan keuntungan, melainkan bagaimana, ketika mencari suatu keuntungan, tidak merugikan pihak lain sebagai konsumen. Dalam hukum Islam, aturan-aturan dalam dunia pertukaran dibicarakan dalam fiqih muamalah.⁹

Konsumen yang dirugikan dari barang yang dibelinya diberikan hak yang disebut dengan hak *khiyar*. *Khiyar* adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad ketika ditemukan cacat pada objek akad yang tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat ijab kabul. Para ulama sepakat *khiyar* berlaku sejak diketahui adanya cacat pada objek yang ditransaksikan. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah cacat yang menjadi alasan *khiyar* adalah seluruh unsur yang menunjukkan adanya kerusakan terhadap objek akad dan berkurangnya nilai barang tersebut dari nilai hasilnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.¹⁰

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana analisis *khiyar* dalam transaksi jual beli semangka di Desa Lautang yang biasa dilakukan dengan cara borongan dengan tidak memisahkan besar kecilnya ukuran semangka yang dibeli, sistem membelinya yaitu dengan membeli sesuai dengan bibit semangka yang ditanam. Untuk melakukan transaksi jual beli semangka dengan sistem Borongan ini, terlebih dahulu pemborong semangka akan mengelilingi sawah tempat penanaman buah semangka tersebut sebelum menyepakati harga. Kegiatan itu dilakukan supaya pembeli atau pemborong mengetahui kualitas dan kuantitas

⁹Holijah Holijah, "Konsep Khiyar'aib Fikih Muamalah Dan Relevansinya Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2015): 347–59, h.348

¹⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h.52

semangka. Setelah pemborong mengelilingi sawah barulah dilakukan kesepakatan harga oleh petani dan pemborong mengenai harga semangka.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada saat terjadinya akad pertama harga awal yang telah disetujui antara pemborong dan petani ternyata masih dapat berubah setelah buah semangka dipanen dan dipilah oleh pemborong karena ditemukan buah yang kualitasnya rendah sehingga pemborong mengurangi harga secara tiba-tiba.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai praktik jual beli semangka yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lautang Kecamatan Belawa dengan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul: Analisis *Khiyar* Dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Lautang Kecamatan Belawa).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana “Analisis *Khiyar* dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Lautang Kecamatan Belawa).”? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli semangka dengan sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa?
2. Bagaimana analisis *khiyar* dalam jual beli semangka dengan sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli semangka dengan sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa.
2. Untuk menganalisis mekanisme penerapan *khiyar* dalam jual beli semangka dengan sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli semangka dengan sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi para petani dan pedagang semangka yang di Desa Lautang Kecamatan Belawa.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang “dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Lautang Kecamatan Belawa).“

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur yang ditelusuri oleh penulis tentang Analisis *Khiyar* dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Lautang Kecamatan Belawa) maka penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema skripsi ini, antara lain:

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu dari Yusril Purnama Putra dengan judul penelitian “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara dan observasi. Hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa faktor yang sama yaitu: Pertama faktor ekonomi dimana petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli bawang merah tersebut. Kedua, faktor emosional (perasaan) dimana pemborong merasa telah membantu petani dalam memanen bawang merah dan petani ingin menjaga kerukunan antara pemborong. Ketiga, faktor kebiasaan dimana praktik jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam.¹¹

¹¹Yusril Purnama, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*” (Iain Ponorogo, 2021).

Relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli dengan sistem borongan sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian yang diteliti yaitu bawang merah sedangkan objek yang diteliti oleh calon peneliti yaitu buah semangka.

Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Bagas Jayantara dengan judul skripsinya yaitu *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan) (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur).”* Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu, pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis atau lisan dari orang-orang dan bentuk perilaku yang telah diamati dengan melalui prosedur pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Mekanisme Jual beli yang dilakukan antara petani dengan pemborong, dengan cara pemborong menanyakan luas lahan yang di tanami buah melon oleh petani dan jumlah tanaman pada lahan tersebut, pemborong kemudian melihat besar kecilnya buah pada lahan tersebut, setelah melakukan hal tersebut pemborong sudah bisa menetapkan berapa jumlah berat keseluruhan pada tanaman buah melon pada lahan tersebut dan sudah bisa menentukan harga keseluruhan hanya dengan memprediksi dan mengkirakirakan dengan jumlah per kg buah tersebut. (2) Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual-beli buah melon dengan sistem Rut (borongan) di Desa Ganti Kecamatan Praya timur disini penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan sah karena

sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual-beli.¹²

Relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli dengan sistem borongan sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian yang diteliti yaitu buah melon sedangkan objek yang diteliti oleh calon peneliti yaitu buah semangka.

Penelitian oleh Fitri Masryfah dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Buah Manggis di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.*” Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif yaitu memaparkan praktik jual beli borongan buah manggis yang terjadi di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Sumber data sekundernya diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peneliti terdahulu. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan dari penelitian, dapat disimpulkan: 1) Praktik jual beli borongan di masyarakat Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh petani dan pemborong yang pelaksanaannya yaitu dengan cara petani menawarkan buah manggisnya kepada pemborong setelah itu pemborong melihat buah manggis dan menaksirnya jika sudah ada kesepakatan harga maka dilakukan ijab qabul. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli borongan buah manggis adalah boleh. Jika dilihat dari sisi gharar, gharar yang terdapat dalam praktik jual beli ini adalah gharar yasir

¹²Lalu Bagas Jayantara, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan): Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur” (Uin Mataram, 2019).

keberadaan gharar ini tidak membatalkan akad. Dan jika dari jual beli juzaf sudah memenuhi syarat yaitu pemborong sudah ahli dalam menaksir, barangnya ada, penjual dan pembeli tidak mengetahui kuantitas barang.¹³

Relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli borongan sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian yang diteliti yaitu buah manggis sedangkan objek yang diteliti oleh calon peneliti yaitu buah semangka.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahdiat Akbar dengan judul “Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Antasari Banjarmasin).” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dengan para informan yang berjumlah 12 orang, 6 orang sebagai penjual dan 6 orang pembeli pakaian bekas. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yang di mana penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli borongan pakaian bekas yang ada di Pasar Antasari Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 6 informan penjual pakaian bekas dan 6 informan pembeli pakaian bekas di Pasar Antasari Kota Banjarmasin diperoleh 2 hasil praktik yang berbeda. Fakta yang ditemukan penulis di lapangan ada 4 informan yang melakukan jual beli sesuai dengan rukun jual beli dan 2 informan lainnya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli yang dibuktikan dengan melakukan

¹³Fitri Masryfah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Buah Manggis Di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran” (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

praktik jual beli yang bertentangan dengan fiqh dalam Islam, dan 6 informan pembeli pakaian bekas dalam praktiknya melakukan jual beli sesuai dengan rukun jual beli. Adapun faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli borongan karena harga yang murah dan tempat penjualan yang strategis. Para penjual pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin menggunakan *Bai al-musawamāh*, ialah jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asli barang yang ia beli sehingga para penjual pakaian bekas menentukan harga yang murah kepada calon pembeli yang ingin membeli pakaian bekas dengan cara borongan, dan kedua orang yang berakad antara penjual pakaian bekas dan pembeli saling meridhai.¹⁴

Relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli dengan sistem borongan sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian yang diteliti yaitu pakaian bekas sedangkan objek yang diteliti oleh calon peneliti yaitu buah semangka.

B. Tinjauan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Al-bay' (jual beli) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini termasuk dalam kategori nama-nama

¹⁴Muhammad Ahdiat Akbar, "Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Antasari Banjarmasin)." (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-Qur'an yang berarti haid dan suci.¹⁵

Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Jual-beli ialah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti atau dapat pula diartikan saling tukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana Allah.Swt berfirman dalam Q.S Fatir/35:29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

٢٩

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.¹⁷

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, h. 23.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005) h. 68-69.

¹⁷ Kemenag Ri, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.¹⁸ Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- 1) Q.S. Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁹

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah swt. seolah-olah membandingkan antara jual beli dengan riba. Hendaklah manusia mengetahui, memikirkan dan memahami perbandingan itu. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa. Setelah Allah menerangkan akibat yang dialami oleh pemakan riba, perkataan yang diucapkan oleh pemakan riba, pikiran yang sedang mempengaruhi keadaan pemakan riba, dan penegasan Allah tentang hukum jual beli dan riba, maka Allah mengajak para pemakan riba dengan ajakan lemah lembut, yang langsung

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Et, Al., Eds, *Fiqh Muamalat*, h. 69.

¹⁹ Kemenag Ri, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

meresap kedalam hati nurani mereka. Allah swt. menyebut larangan tentang riba itu dengan cara *mau'izah* (pengajaran), maksudnya larangan memakan riba adalah larangan yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar hidup bahagia di dunia dan akhirat, hidup dalam lingkungan rasa cinta dan kasih sesama manusia dan hidup penuh ketentraman dan kedamaian.

Menurut sebagian musafir, dosa besar yang ditimpahkan kepada pemakan riba ini disebabkan karena didalam hati pemakannya itu telah tertanam rasa cinta harta, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri bukan karena Allah. Orang yang demikian adalah orang yang tidak mungkin tumbuh dalam jiwanya iman yang sebenarnya, yaitu iman yang didasarkan pada perasaan, pengakuan dan ketundukkan kepada Allah. Seandainya pemakan riba yang demikian masih mengaku beriman kepada allah, maka imannya itu adalah iman dibibir saja, iman yang sangat tipis dan tidak sampai kedalam lubuk hatinya.

2) QS. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu..²⁰

Untuk menghindari sikap seenaknya dalam bermuamalah, agama mengatur dengan baik tentang jual beli, agama Islam sendiri mengatur hubungan antar manusia

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.83.

dan Allah swt., bukan hanya itu agama Islam juga mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia. Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain yaitu, agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat, hak milik pribadi jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya, sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula yang memerlukan dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya tetapi harta itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Pencarian rezeki diperbolehkan melalui aktivitas komersial atau jual beli dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa kewajiban. Karena jual beli wajib tidak berlaku, meskipun dilakukan pembayaran atau penukaran. Dalam mengejar kekayaan tidak boleh ada unsur kekejaman terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat. Kekayaan palsu, misalnya pencurian, riba, perjudian, korupsi, penipuan, penipuan, penurunan berat badan, penyuapan, dll. Kemudian di akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah melarang orang beriman membelanjakan hartanya dengan cara yang salah dan membunuh orang lain atau berbuat bunuh diri Itu karena cinta Allah kepada hamba-Nya untuk kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat.

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمْرُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَلِصَادِقِينَ وَالنُّهَادَاءِ (رواه الترميذی)

Artinya:

Dari Abi Sa'id Nabi Saw bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah bersama para Nabi, shadiqin dan syuhadi. (HR. Tirmizi).²¹

Kejujuran dalam berbisnis merupakan aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan jenis barang yang diperjualbelikan. Kesengajaan menyembunyikan cacat atau kekurangan pada objek akan merugikan pembeli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *shighat (ijab qabul)*, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).

Shighat ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).²²

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

2) Syarat Jual Beli

Syarat-syarat sah *ija bqabul* ialah sebagai berikut:

Qabul harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.

a) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad

²¹A. Qadir Hassan Dan Muammal Hamidy, *Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Kitab Buyu'*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1983), Jilid Iv, h. 1651.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Mulamalah*, h. 70.

- b) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.
- c) Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.²³

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai berikut:

- (1) *Mumayyiz*, baligh dan berakal
- (2) Tidak terlarang membelanjakan harta.
- (3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad²⁴

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (*ma'qud alaih*) ialah sebagai berikut:

- (1) Suci atau mungkin untuk disucikan.
- (2) Memberi manfaat menurut syara'
- (3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan dengan digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- (4) Tidak dibatasi waktunya
- (5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
- (6) Milik sendiri
- (7) Diketahui (dilihat)

d. Macam-macam Jual Beli

- 1) Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. h. 33-34.

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), h. 18.

- a) Jual beli saham (pesanan)
 - b) Jual beli *muqayadhah* (barter)
 - c) Jual beli *muthlaq*
 - d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar
- 2) Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:
- a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)
 - b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
 - c) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
 - d) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang
 - e) **Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang**

Dalam melakukan proses jual beli tidak selamanya bahwa semua jenis jual beli itu diperbolehkan, akan tetapi ada pula jual beli yang dilarang karena suatu hal tertentu yang diperkirakan akan merugikan orang lain yang mengandung kemudharatan. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
 - b) Jual beli yang belum jelas
 - c) Jual beli bersyarat
 - d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
 - e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

- f) Jual beli muhalaqah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang
 - g) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
 - h) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
 - i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar
 - j) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 2) Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
 - b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar
 - c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
 - d) Jual beli barang rampasan atau curian.²⁵

2. *Khiyar*

a. Pengertian *Khiyar*

Khiyar berasal dari Bahasa Arab yang artinya pilihan. Pembahasan tentang *khiyar* di kemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak

²⁵Ahmad Wardi, *Fiqhi Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 50

bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi di maksud.²⁶

Pembahasan *khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. *Khiyar* berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari.²⁷

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dijujutu dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual-belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual-beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidak pastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli

²⁶Apriyani Ijah, “Praktik *Khiyar* Aib Tentang Jual Beli Baju Impor Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Di Toko Fadhillahshop Lampung Timur)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

²⁷Yulia Hafizah, “*Khiyar* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami,” *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 3, no. 2 (2012).

yang dilakukan.²⁸ Jika di lihat dari definisi di atas, tujuan *khiyar* adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi di kemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu di tetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.²⁹

b. Hukum *Khiyar* dalam Jual Beli

Hukum *Khiyar* dalam jual beli yaitu untuk menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan karena hal tersebut menjadi sebuah kewajiban, maka tidak diperbolehkan para penjual menyembunyikan kondisi barang dagangannya. Apabila dalam barang yang akan di jual itu terdapat cacat yang di ketahui oleh pemilik barang (penjual), maka penjual wajib menjelaskan sesuai dengan kondisi barang tersebut dan tidak boleh mengarang cerita atau menyembunyikan cacat barang tersebut.³⁰ Menurut Abdurrahman al-Jaziri status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah di syariatkan atau di bolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

c. Macam-macam *Khiyar*

Khiyar artinya seseorang memilih yang terbaik di antara dua hal, apakah dia akan meneruskan atau membatalkan transaksi (jual beli). *Khiyar* terdiri dari beberapa

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016).

²⁹ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghniya* 4, No. 1 (2021): 39–48.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

macam di antaranya: *khiyar syarat*, *khiyar majelis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*., yaitu:

1) *Khiyar Syarat*

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna diantaranya : mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual-beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa: "Syarat itu menguasai atau milikmu.". Syarat adalah sebab (sabab) dan *khiyar* adalah yang disebabkan (*Musabbab*), ia termasuk menyandarkan musabbab dengan sebab menurut aturan idhafah (penyandaran) yang hakiki.

Yang di maksud dengan *khiyar syarat* atau syarat *khiyar* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini. Orang yang menetapkan bagi dirinya syarat *khiyar* dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dengan begitu setiap akad yang ada hak *khiyar* didalamnya adalah akad yang tidak lazim (wajib) dari sisi orang yang memiliki hak *khiyar*, dia boleh mengembalikan barang karena *khiyar* menghalangi wajibnya akad jual-beli. Sayyidina Umar berkata :Jual-beli itu adalah berakad atau *khiyar*, artinya seperti yang disebutkan oleh Al-kasani: Jual-beli ada dua bagian, Jual-beli dengan syarat, dan jual-beli yang tidak ada syarat *khiyar* didalamnya, dan *khiyar* adalah memilih antara meneruskan dan membatalkan dan ini bisa menghalangi wajibnya akad seperti *khiyar* karena ada aib, dan *khiyar ru'yah* (melihat).³¹

³¹Azis Abdul dan Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, h. 55

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar syarat* menurut istilah ulama ushul fiqh adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya atau orang lain mempunyai hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dalam tempo waktu yang ditentukan ketika berakad. Dan penyadaran kata *khiyar* kepada syarat adalah penyadaran sesuatu kepada sebabnya artinya syarat inilah yang melahirkan *khiyar* oleh sebab itu dinamakan *khiyar syarat* atau *syarat khiyar* seperti yang diucapkan oleh sebagian ulama fiqh.

2) *Khiyar Majelis*

Khiyar Majelis, yaitu penjual dan pembeli boleh memilih antara dua pilihan tersebut selama keduanya masih berada di tempat jual beli. *Khiyar majlis* di perbolehkan dalam semua bentuk jual beli. Hal ini di dasarkan kepada dalil naqly yaitu Sabda Rasulullah saw. yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yakni : “Dua orang yang berjual-beli boleh memilih (akan meneruskan jual-beli mereka atau tidak, selama keduanya belum bercerai dari tempat akad.”³²

Khiyar ini berlaku bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, sejak transaksi dimulai hingga keduanya berpisah. Selama keduanya tidak menyepakati kesepakatan untuk tidak memilih ini (tidak ada *khiyar*), atau selama keduanya tidak menggururkan hak *khiyar* usai transaksi, atau di gugurkan oleh salah satu pihak sehingga haknya gugur tetapi hak *khiyar* pihak lainnya tetap berlaku.

³²Nur Rohman, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

3) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu akad hak bagi pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan akad (jual beli) terhadap suatu barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung. Juhur Ulama mensyaratkan kebolehan *khiyar ru'yah* yaitu :

- (a). Objek yang di beli tidak di lihat pembeli ketika akad berlangsung.
- (b). Objek itu bersifat materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- (c). Akad itu mempunyai alternatif untuk di batalkan. Imam Al-Kasani menjelaskan *khiyar ru'yah* akan berakhir, jika : 1) Pembeli rela untuk melangsungkan jual beli baik dengan pernyataan atau perbuatan. 2) Objek yang di perjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat baik oleh kedua belah pihak yang berakad atau karena alam. 3) Terjadinya penambahan materi objek setelah di kuasai pembeli, seperti tanah yang di beli itu telah ada bangunan rumah atau kambing yang beranak. Tetapi jika tambahan itu menyatu dengan objek jual beli, seperti susu kambing yang di beli itu atau pepohonan yang di beli berbuah, maka *khiyar ru'yah* bagi pembeli tidak gugur.

4) *Khiyar Aib*

Khiyar aib yaitu hak pilih bagi kedua pihak yang berakad untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena ada cacat barang (objek) yang di akadkan dan cacat tersebut tidak diketahui ketika akad berlangsung. Sebelumnya telah di jelaskan tentang larangan menyembunyikan cacat pada barang yang di jual. Jika seseorang membeli barang cacat (rusak) yang tidak di ketahui hingga penjual dan pembeli berpisah, dia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabillah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Nasroen Harun mensyaratkan berlakunya *khiyar* aib adalah:

- (a). Cacat barang itu belum di ketahui oleh pembeli ketika akad berlangsung.
- (b). Cacat itu di ketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
- (c). Ketika akad berlangsung, pemilik barang (Penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila barang cacat tidak boleh di kembalikan.
- (d). Cacat itu hilang sampai di lakukan pembatalan akad.

Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya.

d. Hikmah *Khiyar*

Adapun hikmah *khiyar* antara lain adalah:

- (a). Menghindari terjadi suatu penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya.
- (b). Mendidik penjual agar bersikap jujur dalam menjelaskan kualitas barang dagangannya.
- (c). Menghindarkan terjadinya penyesalan di kemudian hari bagi penjual dan pembeli.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi atau pandangan dalam penelitian yang berjudul Analisis *Khiyar* Dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem

Borongan (Studi Kasus Di Desa Lautang Kecamatan Belawa), maka penulis memberikan pengertian dari judul yang diangkat yaitu:

1. *Khiyar*

Khiyar adalah hak memilih bagi kedua belah pihak dalam akad untuk melaksanakan atau membatalkan akad karena adanya ketidaksempurnaan pada benda yang diperjanjikan dan cacat itu tidak diketahui pada saat akad itu dilaksanakan. Kami sudah mengklarifikasi penolakan menutupi pelarian barang dagangan yang dijual. Dalam hal seseorang membeli produk yang cacat (cacat) yang tidak ditemukan sampai pedagang dan pembeli berpisah, ia dapat mengembalikan produk tersebut kepada pedagang.

2. Jual Beli


Jual beli (*al-bay'*) secara etimologis mengandung makna pertukaran hak milik atas suatu benda dengan suatu kontrak dagang, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika ia mengeluarkannya dari miliknya, dan *ba'ahu* jika ia membelinya dan memasukkannya ke dalam miliknya, dan ini sering termasuk dalam kategori nama-nama yang ada kebalikannya. Kalau disebut, mengandung implikasi dan ekstrem alternatifnya seperti kata-kata Al-Qur'an yang kejam terhadap siklus dan kebajikan feminin.³³

3. Sistem Borongan

Sistem borongan yaitu jual beli yang menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang atau ditakar lagi.

³³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, H. 23.

D. Bagang Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif untuk mencari pemahaman, makna, pengertian, tentang suatu kejadian, fenomena, maupun kehidupan manusia secara kontekstual dan menyeluruh. Peneliti kualitatif mencoba mengerti makna dari suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi langsung pada orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif yaitu terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Fokus penelitian kualitatif yaitu terhadap fenomena sosial dan pendapat partisipan. Maka pendekatan kualitatif adalah bentuk pendekatan penelitian dalam bentuk penjelasan terhadap fenomena sosial masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Artinya penelitian yang dilakukan dengan metode turun langsung ke lokasi penelitian.³⁴ Penelitian lapangan mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk meneliti sekaligus mengamati objek yang akan diteliti.

Masyarakat di Desa Lautang Kecamatan Belawa merupakan penghasil biji-bijian dan buah-buahan kedua terbesar di kecamatan belawa, penelitian ini menggambarkan keadaan objek penelitian pada sekarang, yaitu menggambarkan mengenai bagaimana sistem jual beli borongan yang didasari pada *Khiyar* di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

³⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet Iii (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dari pengambilan sampel atau data penelitian ini yaitu bertempat Di Desa Lautang Kecamatan Belawa. Waktu penelitian yaitu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada Analisis *Khiyar* Dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Lautang Kecamatan Belawa).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang berasal dari dokumen-dokumen maupun yang diperoleh dari responden guna keperluan penelitian.³⁵ Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer atau Informasi esensial adalah informasi yang diperoleh bukan melalui mediator atau langsung dari sumber yang unik. Informasi tersebut dapat berupa kesimpulan subjek atau individu secara eksklusif maupun berkelompok, timbulnya persepsi terhadap benda atau objek fisik, aktivitas atau peristiwa. Informasi tersebut diperoleh secara langsung dari para petani dan pedagang semangka di Desa Lautang, Kawasan Belawa, melalui wawancara.

2. Data sekunder

³⁵P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan berdasarkan implikasi atau melalui mediator. Data sekunder yang diperoleh berasal dari buku, web, artikel, buku harian, atau laporan lain yang berkaitan dengan penyelidikan yang ditanyakan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data, adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Interview atau Wawancara

Wawancara dapat berupa diskusi yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak yang menanyakan, yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang diwawancara dengan tujuan untuk mengetahui tentang individu, peristiwa, gerakan, organisasi, inspirasi, sentimen, dan sebagainya yang sedang dilakukan.³⁶

Wawancara dilakukan dengan menanyakan responden secara spesifik yaitu para peternak dan pedagang semangka di Kota Lautang Daerah Belawa. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka, baik secara mandiri maupun berkelompok. Pertemuan langsung berisi daftar pertanyaan mendasar yang diajukan kepada responden.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara langsung oleh para analis di lapangan untuk melihat secara langsung promosi jual beli semangka dengan menggunakan sistem grosir yang digunakan dalam proses investigasi. Strategi pengumpulan informasi observasi digunakan dalam kasus di mana penyelidikan

³⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*.

terkait dengan bentuk pekerjaan, perilaku manusia, atau keajaiban karakteristik, dan jika jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak.³⁷ Melalui observasi inilah peneliti dapat mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang terjadi dilapangan. Pengamatan dan pengambilan data akan dilakukan mulai dari kelompok tani, pemilik lahan, para tengkulak (pedagang) serta masyarakat di Desa Lautang untuk mengetahui lebih rinci sistematis dalam jual beli borongan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata lapor yang berarti sesuatu yang tertulis. Dokumentasi dapat berupa strategi pengumpulan informasi untuk membuat catatan-catatan penting terkait permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh informasi yang utuh, substansial, dan tidak berdasarkan tolok ukur.³⁸ Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya bila didukung dengan adanya dokumentasi.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak membedakan antara informasi yang diperoleh analisis dengan informasi yang benar-benar terjadi pada proses penyidikan sehingga keabsahan informasi yang ditampilkan dapat dipertanggungjawabkan.³⁹ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

³⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

³⁸Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), H.158

³⁹Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020), H. 48

1. *Credibility* (Kepercayaan)

Uji kredibilitas dapat berupa uji keyakinan terhadap informasi yang diperoleh dari suatu penyelidikan. Strategi yang dapat digunakan untuk menguji validitas adalah dengan mengawali dengan mengamati kembali sumber informasi untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sumber. Momen: memanfaatkan bahan referensi, artinya terdapat bukti-bukti pendukung yang menguatkan informasi yang diperoleh.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Uji keteralihan (*transferability*) untuk menjamin tingkat keakuratan informasi sehingga penyelidikan yang dilakukan dapat diaktualisasikan kepada masyarakat di mana tes tersebut diperoleh. Agar penyelidikan dapat dilakukan dengan mudah, dibuatlah laporan yang jelas, mudah didapat, dan sistematis. Cara untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu laporan yang jelas dan mudah diperoleh adalah dengan menyelesaikan penyelidikan dengan bantuan wawancara, dokumentasi dalam bingkai foto, dan rekaman suara.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Pengujian ketergantungan dalam investigasi subjektif menunjukkan kesalahan dalam penyelidikan tentang konsep, keamanan informasi, penjelasan penemuan, dan pengumuman investigasi. Dengan melakukan pemeriksaan pada seluruh pegangan investigasi.

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Uji konfirmasi (uji objektivitas) berarti suatu pengujian untuk mendapatkan persetujuan dari banyak orang. Tes afirmasi dan tes keteguhan hampir sama dalam

penyelidikan subjektif, sehingga dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan. Pengujian afirmasi mengandung arti menguji hasil yang diperoleh, dan setelah itu menghubungkannya dengan metode yang telah ditempuh. Dalam hal penyelidikan yang dilakukan merupakan penyelidikan atas penanganannya, maka penyelidikan tersebut telah memenuhi langkah-langkah penegasan. Pengujian objektivitas mengandung arti upaya untuk mendapatkan pertanyaan tentang sesuatu yang asli atau benar-benar terjadi.

G. Teknik Analisis Data

Lexy J. Moleong menerima bahwa strategi atau persiapan penyelidikan informasi subjektif dimulai dengan menganalisis semua informasi yang dapat diakses dari berbagai sumber, baik spesifik, esensial (wawancara, persepsi, atau persepsi yang dituangkan dalam catatan lapangan, arsip individu, laporan resmi, foto-foto).), dan pelengkap (buku, buku harian, dan pertanyaan terkait). Untuk melaksanakan pemeriksaan informasi subjektif ini, perlu dilakukan beberapa tahapan dan langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data merupakan proses transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data. Mereduksi data dapat pula diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya sehingga ditemukan data yang sesuai dengan penelitian.⁴⁰

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cet. 5 (Bandung: Alfabeta, 2016).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tindakan menyusun kumpulan data, selanjutnya memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Pengenalan informasi dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan analisis dalam melihat gambaran besar atau bagian tertentu dari penyelidikan. Informasi yang ditampilkan berupa gambaran konten akun yang diperoleh dari wawancara dan didukung dengan laporan, serta foto dan gambar pembandingan sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

3. Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil intisari dari suatu rangkaian penyelidikan berdasarkan persepsi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Pada tahap kesimpulan dan konfirmasi, analisis menarik kesimpulan berdasarkan hasil kata penurunan dan informasi yang ditampilkan, yaitu kesimpulan singkat. Kesimpulan sementara ini masih dapat berubah setelah proses konfirmasi di lapangan, dimana analisis akan kembali ke area penyelidikan untuk mengumpulkan informasi kembali guna mendapatkan bukti kuat lainnya..

BAB IV PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya saling membutuhkan, baik dalam hal membuat perbedaan satu sama lain, menyewakan, membeli, atau menawarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk antarmuka klaim maupun untuk keuntungan mereka. Sebagai subjek yang sah, tidak lazim jika seseorang melakukan latihan muamalah sendirian, tanpa berhubungan dengan orang lain. Dalam bermuamalah tentu tidak lepas dari aturan-aturan Allah swt. agar tidak terjadinya penyimpangan, hal inilah yang disebut dengan fikih muamalah. Praktek jual beli telah ada sejak beberapa waktu terakhir, pada masa Nabi Muhammad SAW. Baik dalam rangka jual beli barang dagangan (berdagang), jual beli, atau praktik muamalah lainnya, perdagangan ini tercipta seiring dengan kemajuan kebudayaan manusia hingga muncul pemikiran untuk menerapkan standar-standar esensial muamalah (masalah keuangan Islam)⁴¹.

Hukum jual beli telah diatur dala Al-Qur'an berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

⁴¹Yuniartik Yuniartik, “Praktik Jual Beli Buah Petai Di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah,” *Cross-Border* 5, No. 2 (2022): 1313–21.

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman membelanjakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, khususnya melalui usaha-usaha yang tidak diakui syariat, seperti riba dan taruhan, serta siasat-siasat lain yang termasuk dalam hal tersebut. kategori, memanfaatkan berbagai macam penyesatan.

Jual beli semangka yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lautang Kawasan Belawa, khususnya para petani dan pedagang besar, dapat merupakan salah satu bentuk jual beli yang merupakan bagian dari hubungan antarmanusia atau muamalah. Dalam hal ini, para analis telah mengumpulkan informasi mendasar berdasarkan persepsi, wawancara, dan dokumentasi sehubungan dengan praktik jual beli semangka dengan kerangka diskon di Desa Lautang, Kawasan Belawa.

Sudah menjadi sifat manusia untuk hidup bermasyarakat, membuat perbedaan bagi satu sama lain, dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu amalan muamalah yang rutin dilakukan, bahkan terus menerus dilakukan oleh setiap orang, adalah akad jual beli. Terkait dengan kontrak jual beli, masyarakat Desa Lautang, Daerah Belawa, rutin melakukan jual beli dengan menggunakan sistem diskon. Jual beli yang dimaksud di sini adalah jual beli buah semangka dengan sistem diskon. Bagaimana tidak menanam semangka lebih banyak memberikan manfaat yang lebih tinggi, seperti yang dikatakan oleh Pak Abdul.

“keuntungan sistem borongan saya dapatkan semenjak bertani semangka adalah pemborong mencari kita jadi saya tak perlu cari pembeli untuk semangka saya. Karna mereka yg cari kita sendiri dan transaksi yang dilakukan dengan berbicara berdua (tanpa hitam diatas putih) untuk memberikan dan segala urusan yang di lahan menjadi tanggungan pemborong.

⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Untuk saat ini cuma hambatannya itu jika ada pemborong hanya memberikan uang setengah harga dari kesepakatan dengan mengatakan bahwa pemborong memberikan setengahnya lagi pada saat buah semangka sudah terjual. Buah semangka yang rusak biasa pemborong tidak ambil tapi ada pula yang ambil mungkin untuk pakan ayam atau semacamnya begitu.”⁴³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan. Peneliti dapat menemukan keuntungan membeli dan menawarkan semangka dengan menggunakan kerangka diskon. wawancara dengan saksi pembeli (pekerja tidak tetap) dan penjual (petani). Terkait dengan asah jual beli semangka dengan sistem diskon di kota Lautang Kec. Belawa mempunyai tahapan. Berikut ini akan dijelaskan tahapan atau sistem praktis dalam membeli dan menjual semangka dalam jumlah besar, yaitu:

1. Proses Penanaman Bibit Semangka

Para petani biasanya menanam semangka di kebun mereka, berkisar dari lima ratus hingga seribu benih, tergantung pada besar kecilnya budidaya yang mereka miliki. Dalam satu tanaman semangka, terdapat produk alami. Para petani semangka memangkas hasil alamnya karena jika ada bagian dari hasil alam maka perkiraan hasil alamnya akan sedikit. Pemangkasan ini dilakukan untuk menghindari bagian-bagian bahan alami dan menghilangkannya sehingga dapat menghambat perkembangan tanaman. Peternak mengumpulkan semangka ketika semangka berumur dua bulan dan, dalam beberapa kasus, lebih banyak lagi jika perkembangannya sedang.

2. Proses Penaksiran

⁴³Abdul, Petani Semangka, Wawancara oleh Peneliti pada tanggal 18 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

Berdasarkan dari hasil wawancara salah satu petani semangka maka dapat dikatakan bahwa dalam memulai jual beli borongan yang paling utama petani terlebih dahulu menghubungi pembeli atau pemborong untuk melihat tanamannya yang sudah siap untuk dipanen lalu pemborong dan petani melakukan negosiasi apakah diborong atau tidak. Kemudian jika kedua belapihak setuju maka akan dilanjutkan dengan meninjau lahan atau sawah yang akan di borong. Peninjauan yang dilakukan pemborong dengan berkeliling disekitar sawah untuk melihat hasil dari buah semangka yang nantinya ia beli, jika buah semangka bagus maka harga yang dapat diberikan juga cukup besar. Jika pada peninjauan lahan ini pemborong tidak setuju dengan sesuatu hal. Apakah itu dari tanaman yang tidak sesuai kualitas atau dari jumlah semangka yang tidak mungkin untuk dilakukan jual beli borongan sehingga dapat membatalkan pembelian tersebut.⁴⁴

Proses jual beli yang terjadi antara petani dengan pedagang sedemikian rupa sehingga pedagang menanyakan luas tanah yang ditanam petani buah semangka dan jumlah tanaman yang ada di tanah tersebut, setelah itu pedagang dapat melihat buah di kebun, setelah itu pedagang sudah bisa menentukan berapa berat total tanaman semangka yang ada di kebun dan sudah bisa menentukan harga total hanya dengan memprediksi dan memperkirakan jumlah buah per kilogram. Jika semangka berukuran sama, maka dijual dengan sistem grosir dan harga per kilogramnya sama. Jika semangka berukuran tidak sama, maka dijual dengan cara disortir .

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut.

⁴⁴Yusril Purnama Putra, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, h. 47- 48

“biasanya to kalau maumi bertransaksi beli borongan, biasa saya panggil pedagang pergi ki dulu lihat lokasi dan buahnya to bagaimana kualitasnya serta mempertanyakan berapa bungkus bibitnya to yang disebar di lokasi dan biasanya kalau pedagang setuju dia akan melanjutkan pembicaraan dan menentukan berapa harga yang akan diberikan dan kalo tidak sepakatki di batalkanki”.⁴⁵

Hal lain juga dikatakan oleh Lakamba selaku petani semangka yang mengatakan bahwa:

“bercerita bahwa dalam satu bungkus bibit ada 380 dan harganya 56rb tergantung dri merek. semangka yang mana kalo buah bagus(besar) bisa dapat 2 mobil pick up dan pada saat ini saya menanam 2 bungkus tapi untuk saat ini buah semangka saya kurang bagus di karenakan hujan sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas serta ya buah jadi kecil-kecil skrang dan jika kualitasnya tidak bagus biasa dapat 1 mobil pick up atau 2 kecil. Biasa ada pemborong yang ambil begitu borongan tidak bayar namun seperti yang begitu usahanya tidak akan berjalan dengan baik sebab namanya sudah tidak bagus.”⁴⁶

Dalam hal ini, penilaian yang dilakukan oleh para peternak dan pekerja sementara sama-sama merasa tidak diganggu. Berbeda dari apa yang telah disebutkan, petani dan pedagang grosir, dalam beberapa kasus, membeli dan menawarkan menggunakan kerangka diskon tanpa mempertimbangkannya. Biasanya dilakukan karena jumlah semangka yang dimiliki petani tidak mencukupi atau takarannya tidak merata, dan penentuan harga dilakukan dengan menentukan harga seluruh semangka yang dibudidayakan tanpa menimbanginya. Meski begitu, saat ini jarang sekali orang melakukan jual beli seperti ini karena tidak jelas berapa bobot dan perkiraannya karena beberapa di antaranya berukuran kecil dan besar. Hal ini dapat mengakibatkan kemalangan bagi salah satu pihak. Meski begitu, jual beli tersebut kadang-kadang dilakukan antara peternak dan pedagang grosir, namun apabila

⁴⁵Muhammad Iksan, Pedagang Semangka, Wawancara oleh Peneliti pada tanggal 19 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

⁴⁶Lakamba, Petani Semangka, Wawancara oleh Peneliti pada tanggal 19 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

semangka yang dimiliki petani tidak mencukupi maka akan dijual per jarahan dengan harga yang disepakati.

3. Proses Penetapan Harga dan Pembayaran

Proses penetapan biaya dilakukan antara peternak dan pekerja tidak tetap dengan cara pekerja tidak tetap diawali dengan menanyakan jenis benih apa yang digunakan oleh petani, karena benih yang digunakan berbeda-beda mempunyai harga yang berbeda-beda. Setelah itu ditanya berapa luas lahan budidaya yang digunakan untuk menanam semangka, lalu berapa jumlah semangka yang dibutuhkan. berada di dalam budidaya, dan setelah itu, pekerja sementara berkeliling tanaman untuk melihat kualitas dan jumlah semangka yang ditanam oleh petani. Setelah itu ditentukan harga buah semangka per kilonya, apabila harga sekarang (showcase cost) adalah Rp. 7.000,00/kg. Sementara itu, angsuran yang disiapkan oleh pekerja tidak tetap lebih sering diberikan secara tunai; dalam beberapa kasus, mereka diberikan uang muka sebelum pengumpulan, dan setelah itu, dibuat kesepakatan dengan petani mengenai waktu pengumpulan. Untuk sementara, jika pembayaran telah dilakukantunai, pembayaran dilakukan setelah pengambilan. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila terjadi pembatalan perjanjian oleh pekerja tidak tetap, maka uang muka akan diserahkan oleh pekerja tidak tetap kepada kontraktor. Peternak menjadi milik petani jika kesepakatan tetap dipertahankan, maka seluruh biaya akan dikurangi dengan biaya cicilan awal, namun jarang sekali kontrak dibatalkan. Dalam persiapan cicilan tunai, distributor akan melakukan cicilan paling lambat seminggu setelah pengambilan karena distributor harus membawanya ke tempat distributor semangka terlebih dahulu. Biasanya dilakukan jika semangka yang dibawanya rusak, maka

petani akan menurunkan biayanya. Hal ini telah disepakati dalam pengembangan antara dealer dan peternak.

Pada praktik jual beli semangka dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Lautang Kecamatan Belawa adalah menjual atau membeli hasil panen yang masih muda dan masih berada didalam tanah. Akad yang digunakan ada dua macam, seperti:

1. Down Payment (DP) atau uang muka, di dalam istilah jual beli borongan sering disebut dengan panjar.
2. Membayar secara lunas. Selain membayar dengan uang muka terlebih dahulu, terkadang ada juga pemborong yang membayar secara langsung agar nantinya ia langsung mengambil hasil panen buah semangka ketika sudah di panen.

Jual beli yang dilakukan di Desa Lautang, Daerah Belawa, dikatakan sebagai jual beli diskon. Namun, membeli dan menawarkan semangka tidak jelas apakah semangka akan berkembang dengan baik hingga produk alaminya siap dan siap untuk dikumpulkan atau sebaliknya. Jika tanaman tersebut rusak atau rusak beberapa waktu lalu karena sudah tua maka tanaman tersebut tidak akan ada gunanya. Syarat lainnya adalah mengetahui jumlah dan kualitasnya, sedangkan tanaman yang dijual atau diperoleh dalam keadaan masih muda atau sedang berbunga pasti akan memiliki banyak atau berat seperti semangka, atau itu yang belum jelas. Dan kualitas semangka juga belum bisa dipastikan apakah akan berkualitas baik sampai waktu pengumpulan tiba atau tidak. Dan jika sampai benar-benar terjadi kerusakan pada semangka, tentu akan merugikan pembeli atau distributornya.

Adapun hasil wawancara yang didapat peneliti yaitu.

“biasa na pemborong itu mengambil buah berpatokan dari muatan mobil (mobil pick up yang sudah dikasi pembatas di pinggirnya) kalo misalnya

nakira-kira cukup satu mobil na beli maborongki atau mapohon jadi kalo muatannya kurang maka tidak diambil i atau batal”⁴⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum pemborong menyepakati transaksi jual beli semangka sistem borongan alangkah baiknya dia harus melakukan peninjauan lahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan apabila dalam proses peninjauan terjadi sesuatu seperti banyaknya buah yang rusak tapi mencukupi muatan maka pemborong berhak menetapkan harga dibawah harga normal bagi buah semangka yang mengalami kerusakan dan apabila petani semangka tidak mau menjual di bawah harga normal maka pemborong berhak membatalkan transaksi. Dalam menentukan harga pemborong tidak sembarang menentukannya karna dalam hal ini mereka juga mempunyai saingan dan apabila mereka menetapkan harga lebih mahal dari pemborong yang lain maka pelanggan atau tempat mereka menjual semangka akan membeli di tempat lain yang relatif murah.

3. Proses Akad ijab dan Kabul

Akad jual beli yang dilakukan oleh peternak dengan pedagang besar di Desa Lautang Kawasan Belawa, dalam pelaksanaan jual beli semangka dengan sistem diskon menggunakan kerangka kepercayaan; selanjutnya pelaksanaan kontrak atau perjanjian yang dibuat termasuk dalam kontrak lisan. Dalam ijab dan qabul dalam pemahaman jual beli ini, masyarakat menggunakan dialek teritorial, khususnya Bugis, sesuai dengan kecenderungan masyarakat sehari-hari, sehingga kedua belah pihak dapat secara efektif memahami makna yang dikomunikasikan.

⁴⁷Firdaus, Petani Semangka, *Wawancara* oleh Peneliti pada tanggal 17 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

Jual beli semangka dengan sistem borongan yang dilakukan di Desa Lautang Kecamatan Belawa, sudah menjadi kebiasaan mereka dan hal itu uteras mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut tidak terlepas karena mereka semua berasal dari kalangan petani baik itu pemborong maupun penjual. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan yaitu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat di Desa Lautang Kecamatan Belawa melakukan transaksi jual beli semangka dengan sistem borongan; faktor yang pertama yaitu karena kondisi ekonomi dan faktor yang kedua yaitu faktor kebiasaan mereka karena melihat profesi mereka sebagai petani dan hal ini juga menjadi sumber penghasilan utama mereka.

Yang melatarbelakangi dilakukannya jual beli diskon adalah karena merupakan suatu gerakan atau jual beli yang sudah cukup lama dilakukan hingga menjadi suatu budaya dalam dunia jual beli semangka. Diskon menyiratkan manfaat yang dihasilkan lebih besar dan membuat proses pengumpulannya lebih mudah. Dan jual beli dengan kerangka diskon juga tidak memerlukan pertemuan yang lama, sehingga pengumpulannya dapat dilakukan cukup satu kali atau dalam satu hari yang adil. Dari angka utama, angka finansialnya adalah bahwa para peternak merasa lebih mudah untuk mendapatkan hasil panen semangka. Mereka tidak perlu repot mengumpulkan dan menawarkan semangka di iklan. Para peternak menyerahkan pengumpulan dan penawaran semangka kepada pedagang grosir dan menunggu hasil dari kesepakatan tersebut. Dan angka momennya adalah kecenderungan; Para petani menyadari bahwa tindakan membeli dan menawarkan semangka dengan sistem diskon tentu saja merepotkan dan dilarang dalam Islam.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdul selaku petani semangka di Desa

Lautang Kecamatan Belawa:

“keuntungan sistem borongan saya dapatkan semenjak bertani semangka adalah pemborong mencari kita jadi saya tidak perlu cari pembeli untuk semangka saya. Karna mereka yang cari kita sendiri dan transaksi yang dilakukan dengan berbicara berdua (tanpa hitam diatas putih) untuk memberikan dan segala urusan yang di lahan menjadi tanggungan pemborong. Adapun hambatannya itu jika ada pemborong hanya memberikan uang setengah harga dari kesepakatan dengan mengatakan bahwa pemborong memberikan setengahnya lagi pada saat buah semangka sudah terjual. Buah semangka yang rusak biasa pemborong tidak ambil tapi ada pula yang ambil mungkin untuk pakan ayam atau semacamnya begitu.”⁴⁸

Selain itu ada pemborong dan petani buah semangka tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang oleh agama baik itu disengaja maupun tidak disengaja seperti penjelasan berikut ini yang dimana ada proses jual beli yang dilarang oleh agama antara lain :

1. Jual beli yang dilarang terkait *ahliah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - a. Jual beli orang gila
Artinya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras adalah tidak sah, sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh orang yang mabuk juga dianggap tidak sah karena ia dianggap aneh.
 - b. Jual beli anak kecil
Para ulama fiqih sepakat bahwa membeli dan menawarkan anak kecil (belum mumayyiz) dianggap haram, tetapi hanya untuk hal-hal ringan atau kecil.
 - c. Jual beli orang buta

⁴⁸Abdul, Petani Semangka, Wawancara oleh Peneliti pada tanggal 18 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang linglung tanpa diketahui sifatnya dianggap tidak sah karena dianggap tidak mampu membedakan barang bagus dan jelek. Memang menurut peneliti Syafiiyah, meski sudah diperjelas sifatnya, namun tetap dianggap tidak valid.

d. Jual beli *Fudhlul*

Jual beli *fudhlul* adalah membeli dan menawarkan barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya; Selanjutnya menurut peneliti, jual beli tersebut dianggap tidak sah karena dianggap merampas hak orang lain.

e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Artinya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang rusak baik karena penyakit maupun kebodohan, dianggap tidak sah, karena dianggap tidak mempunyai wawasan dan perkataannya dianggap tidak dapat dipertahankan.

f. Jual beli *Malja'*

Jual beli *Malja'* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berada dalam bahaya. Menurut sebagian besar peneliti, pembelian dan penawaran seperti itu tidaklah substansial karena dianggap tidak biasa, seperti yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli atau *Ma'qud Alaih* (barang yang diperjual belikan), antara lain:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur Ulama sepakat bahwa membeli dan menawarkan produk yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan Membeli dan mengurbankan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, seperti makhluk bersayap di udara atau ikan di dalam air, tidak berdasarkan keputusan syariat.
- c. Jual beli *Gharar*
 Jual beli *Gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam, antara lain:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat barang dan harga.
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
5. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika Jaed datang.”
6. Menghargakan dua kali pada satu barang.
7. Menjual barang yang diharapkan selamat.
8. Jual beli *Husha*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
9. Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.

10. Jual beli *Mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak digunakan untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

e. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli biasanya diperbolehkan tanpa harus menyebutkan hartanya, namun pembeli berhak untuk jujur ketika melihatnya. Peneliti Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan tidak substansial, sedangkan peneliti Malikiyah membolehkan apabila sifat-sifatnya ditentukan dan memerlukan lima macam, antara lain:

1. Harus ikut memberikan gambaran.
2. Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
3. Penjual tidak boleh memberikan syarat.
4. Jual beli sesuatu sebelum dipegang Harus jauh sekali tempatnya.
5. Tidak boleh dekat sekali tempatnya.

f. Bukan pemiliknya

Ulama Hanafiyah melarang membeli dan menawarkan barang-barang yang dapat dipindahkan beberapa waktu belakangan ini, namun untuk barang-barang yang masih diperbolehkan. Sebaliknya, para peneliti Syafiiyah

melarang sepenuhnya. Peneliti Maliki melarang makanan, sedangkan peneliti Hanabi membatasi makanan yang diukur.

g. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumbuh ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

h. Jual beli *Majhul*

Jual beli *Majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di dalam tanah, dan jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga. Jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

i. Jual beli sperma binatang

Membeli dan mempersembahkan sperma makhluk ibarat mengawinkan seekor sapi jantan dengan seekor betina untuk mendapatkan saudara kandung, maka hukumnya haram.

j. Jual beli *Muzabanah*

Jual beli *Muzabanah* adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

k. Jual beli *Muhaqallah*

Jual beli *muhaqallah* adalah membeli dan menawarkan tanaman yang masih berada di dalam ladang, di dalam areal budidaya, atau di dalam areal persawahan. Jual beli semacam ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba (ambil dan untung-untungan).

1. Jual beli *Al-Musharrah*

Jual beli *Al-Musharrah* adalah jual beli hewan (betina) yang susunya diikat.

m. Jual beli *Al-Shubrah*

Jual beli *Al-Shubrah* berarti membeli dan menawarkan produk bertumpuk, yang bagian luarnya terlihat jauh lebih baik daripada bagian dalamnya.

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz atau shighat (ijab qabul)

a. Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab dan qabul

Artinya, bila jual beli yang terjadi tidak dikoordinasikan antara akad pedagang dengan qabul pembeli, maka tidak sah karena ada kemungkinan akan menurunkan harga atau menurunkan kualitas barang.

b. Jual beli *munjiz*

Pembelian dan penawaran *Munjiz* dapat berupa pembelian dan penawaran yang tunduk pada kondisi tertentu atau diberikan pada suatu tanggal di masa mendatang. Jual beli dan penawaran seperti ini dianggap tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan ketentuan jual beli.

c. Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara memperbesar atau melebihi harga pendamping dengan sengaja agar berdampak pada orang tersebut sehingga orang tersebut perlu membeli barang dagangan temannya.

Jual beli seperti ini seringkali dianggap melanggar hukum karena dapat menimbulkan kekangan (bukan kemauan sendiri).

d. Menjual di atas penjualan orang lain

Hal ini berarti menawarkan barang dagangan kepada orang lain dengan menurunkan biaya sehingga orang tersebut perlu membeli produk tersebut.

Contohnya, seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual.

e. Jual beli di bawah harga pasar

Artinya, pembelian dan penawaran dilakukan oleh individu di kota perakitan (petani). Baru-baru ini, mereka memasuki pasar dengan harga yang paling rendah, karena mengetahui biaya pameran, dan pada saat itu, mereka menawarkan dengan harga yang paling tinggi. Pembelian dan penawaran biasanya dianggap tidak menguntungkan (dilarang) karena dapat merugikan pemilik produk (petani) atau masyarakat kota.

f. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contohnya seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara penjual.⁴⁹

⁴⁹Sherilla Arni Yorista, *Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h. 42-49

B. Analisis *Khiyar* Dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan Di Desa Lautang Kecamatan Belawa

Khiyar secara defenisi diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Terjadi *khiyar* dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak *khiyar* ini telah disepakati oleh masing-masing pihak.

Dalam masalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. *Khiyar* dalam akad jual beli berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan.

Salah satu syarat jual beli adalah wajib mengetahui barang yang hendak diperjualbelikan, baik wujud fisiknya barang (*ain*), kadarnya maupun sifatnya, dengan tujuan menghindari adanya *gharar* (penipuan) yang mungkin saja terjadi. Bagaimana dengan jual beli barang tumpukan atau jual beli borongan yang umum berlaku di masyarakat dengan kondisi barang seragam dan sejenis? Jual beli borongan adalah jual beli suatu barang yang masih ada dalam bentuk tumpukan, atau bahkan belum dipetik sama sekali dari pohonnya. Barang yang dijual adalah barang yang berwujud sebagian dari tumpukan itu, atau bahkan total semua barang yang ada namun tidak diketahui kadarnya.

Seperti yang dikatakan Muhammad Iksan dan Asri selaku pemborong semangka di Desa Lautang Kecamatan Belawa:

“Sebelum saya memborong biasanya saya mengecek buah semangka di lahan secara langsung untuk mengetahui kondisi buah yang akan diborong atau dipanen sehingga tidak ada kerugian dikemudian hari.”⁵⁰

“biasanya sebelum saya memborong saya mengecek lokasi sebelum waktu panen untuk melihat dan mengambil beberapa buah semangka untuk mengecek kualitas buahnya.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara para pemborong memastikan terlebih dahulu barang yang akan dibelinya untuk mengetahui kualitas dan sifatnya sehingga tidak terjadi penipuan kondisi dari barang yang dibelinya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Jika dilihat dari definisi tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Jadi hak *khiyar* merupakan ketetapan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa *khiyar* merupakan hak pilih bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang berlansun. Hak

⁵⁰Muhammad Iksan, Pedagang Semangka, Wawancara oleh peneliti pada tanggal 19 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

⁵¹Asri, Pedagang Semangka, Wawancara oleh peneliti pada tanggal 18 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

khiyar merupakan suatu bentuk pemikiran yang dilakukan oleh pembeli untuk benar-benar memutuskan transaksi jual beli tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan.⁵²

Adapun hasil wawancara yang didapatkan peneliti yaitu
 “sebelum saya dan pedagang melakukan transaksi biasanya pedagang ingin melihat dulu luas kebunnya kemudian tanyakan bibitnya sudah kan itu yang kedua menawarkan harga yang saya berikan kepada pedagang sesuai sampainya sepakat dengan harga yang saya berikan maka saya dan pedagang akan melakukan transaksi”⁵³

Hal lain juga dikatakan oleh Bapak Asri selaku pedagang:
 “membeli dengan borongan buah semangka biasanya terdapat cacat di buahnya dalam hal ini biasa berupa kerusakan pada buah serta buah berasa hambar dan secara keseluruhan kalo membeli secara borongan semua yang ada dilahan tersebut menjadi tanggung pedagang jadi buah yang rusak tidak diambil.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan pedagang dengan petani memiliki unsur *khiyar* yang dimana pedagang melihat langsung buah yang akan dibeli serta menawarkan harga yang sesuai, transaksi ini berlangsung sampai pedagang dan petani memutuskan harga akan tetapi jika pemborong mendapatkan buah yang banyak rusak maka akan dibatalkan transaksinya. Transaksi yang dibatalkan tersebut terjadi dikarenakan terdapat kerusakan pada saat pengangkutan buah semangka ke mobil.

Bentuk pengaplikasian hukum ekonomi syariah dalam jual beli untuk menghindarkan dari perselisihan antar kedua pihak yaitu dengan menerapkan hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau

⁵²Misela, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020, h. 18-19

⁵³Abdul, Petani Semangka, *Wawancara* oleh Peneliti pada tanggal 18 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

⁵⁴Asri, Pedagang Semangka, *Wawancara* oleh Peneliti pada tanggal 18 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan karena adanya sebab tertentu. Sehingga baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian buah yang telah ditransaksikan dan pembeli tidak rida terhadap barang tersebut maka berlaku hak *khiyar* di dalamnya. *Khiyar* diterapkan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama yaitu keridaan antar kedua belah pihak. Salah satu akad *khiyar* yang mempunyai kesamaan dalam transaksi yang dilakukan pedagang dengan petani buah semangka yaitu *khiyar majelis*.

Lakamba dan Firdaus selaku petani semangka mengatakan bahwa:

“Pernah ada pemborong yang datang melihat lahan semangka sebelum panen dan sudah mengambil beberapa contoh semangka tetapi pada saat semangka siap dipanen tidak ada kejelasan mengenai pengambilan semangka.”⁵⁵

“Adapun pemborong yang pernah membatalkan akadnya karena pemborong tidak sepekat dengan harga yang saya inginkan dikarenakan kondisi semangka yang tidak sesuai dengan kondisi awal saat pengecekan.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara adanya hak *khiyar* yang diperoleh untuk petani maupun pemborong. *Khiyar majelis* dalam bahasa merupakan bentuk masdar mimi dari julus yang bermakna tempat duduk, serta arti dari *majlis* akad menurut para pakar fiqh adalah tempat para pihak yang melakukan akad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Maka dari itu *majlis* akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.⁵⁷ Sedangkan dalam segi istilah *khiyar majelis* merupakan *khiyar* yang

⁵⁵Lakamba, Petani Semangka, Wawancara oleh peneliti pada tanggal 19 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

⁵⁶Firdaus, Petani Semangka, Wawancara oleh peneliti pada tanggal 17 Januari 2023 di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

⁵⁷Doni Defri, “Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perpektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)” (UIN Ar-Raniry, 2021).

ditentukan oleh *syara'* untuk para orang yang melangsungkan transaksi, pada saat semua pihak berada dilokasi transaksi.⁵⁸

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa tidak semua petani maupun pedagang mengetahui istilah *khiyar*, namun secara praktik di lapangan konsep *khiyar* telah diterapkan pada saat jual beli semangka dengan sistem borongan tetapi tidak semua petani melakukan hal tersebut. *Khiyar* yang diterapkan oleh petani sebagai bentuk toleransi serta kemudahan yang dilandasi prinsip rida (rela/ suka sama suka). Sesuai dengan hasil wawancara dengan para petani dan pedagang pada saat melakukan transaksi jual beli semangka dengan sistem borongan. Jika terdapat cacat pada buah semangka, seperti ada buah yang busuk, ukuran buah semangka ada yang kecil dan besar, buah semangka yang rusak bukan karena kesalah para petani melainkan karena faktor cuaca yang kadang hujan dan biasa banjir membuat lahan yang ditamani semangka menjadi terendam, hal itulah yang membuat buah semangka bisa gagal panen. Para petani juga menyampaikan apabila ada buah yang rusak bisa ditukar dengan buah yang bagus.

Dalam praktiknya, tidak sedikit pedagang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi ketika transaksi sudah sepakat dan sudah melakukan DP kepada petani namun pedagang tidak langsung memanen semua hasilnya lalu terjadi hujan sehingga kualitas semangka menurun dan semangka menjadi hambar. Transaksi tersebut yang tidak sesuai dengan harapan, karena kelalaian pihak pedagang maupun karena ketidak cermatan, kurang hati-hati atau faktor alam.

⁵⁸Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 45

Padahal salah satu prinsip pokok dalam transaksi jual beli adalah harus didasari oleh sikap saling suka atau saling rida (Innamal bai'an taradin; hanya saja jual beli harus didasari saling meridai) sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Atas dasar itulah, agama memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan transaksi (akad) jual beli atau membatalkannya, atau yang sering disebut dengan Khiyar. Pedagang dan petani memberikan hak untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli selama proses transaksi sedang berlangsung. Jika keduanya saling menyetujui harga dan kualitas semangka yang diinginkan maka jadilah jual beli, dengan adanya penyerahan uang dari pihak pemborong dan barang dari pihak petani.

Hak pilih ketika semangka Terdapat Kerusakan (*Khiyar Majlis*) pemborong, semangka yang dibeli mengalami aib (kerusakan) maka solusi yang diberikan adalah memberikan hak sepenuhnya kepada pemborong apakah akan meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Namun jika pemborong memilih membatalkan jual beli semangka yang terdapat aib maka diperbolehkan dengan ketentuan sudah ada kesepakatan diawal, jika pembatalan tetapi sudah di DP, maka tidak bisa dibatalkan, namun jika pembatalan yang belum di DP maka bisa dibatalkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan bahwa ketika ada pemborong yang mensyaratkan pembatalan dengan adanya kerusakan pada saat panen sebagai pertimbangan untuk memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli maka bisa dilakukan, hal ini dilakukan karena sebelum transaksi jual beli disahkan pihak calon pemborong diberikan kebebasan meninjau lahan yang akan diborong dan diberikan keputusan untuk meneruskan ataupun membatalkan

pembelian jika ternyata selama proses transaksi ada yang tidak sesuai dengan keinginannya baik dari kualitas semangka maupun harganya. Jika ternyata telah terjadi serah terima uang dan barang maka transaksi dianggap sah dan pembatalan tidak boleh dilakukan.

Khiyar majelis diterapkan dalam berbagai aneka ragam jual beli, misalnya jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang. Saat jual beli telah dilakukan, para pihak berhak melangsungkan hak *khiyar* antara ingin membatalkan atau melanjutkan akad sampai para pihak pergi atau melakukan pilihan. Perpisahan bisa dilakukan ketika kedua belah pihak telah memalingkan badan dengan tujuan pergi dari tempat melakukan akad. Dalam prinsipnya *khiyar majelis* selesai dengan adanya dua pilihan: Keduanya memilih untuk melanjutkan akad dan salah satu pihak meninggalkan lokasi jual beli. Tidak terdapat perbedaan di antara para ahli fiqh yang berpendapat bolehnya *khiyar majelis*, kesimpulannya akad menggunakan *khiyar majelis* yakni akad yang boleh, dan untuk para pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad saat keduanya masih ada dimajlis dan boleh jika tidak memilih melanjutkan akad.⁵⁹

Berdasarkan dari penuturan Abdul secara praktik *khiyar majelis* telah diterapkan. Terlihat dari bentuk penukaran buah apabila adanya buah yang cacat pada saat panen, meskipun pada saat transaksi semua hasil panen nantinya menjadi tanggungan pemborong karena sudah membeli seluruh hasil lahan tersebut, namun jika ada buah yang rusak ia tidak ambil. Dengan adanya hak *khiyar* ini sangat membantu karena ketika ada buah semangka yang rusak atau busuk kita bisa

⁵⁹Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli: Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli," *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2022): 23–31.

membatalkan atau meneruskan transaksi ini. Dalam penerapan *khiyar* yang diterapkan oleh petani yaitu menukarkan buah semangka yang rusak atau busuk yang telah dibeli dan tidak menerima pembatalan jual beli, menurut pedagang hal tersebut sudah sesuai, karena pedagang memang ingin membeli semangka tersebut dengan sistem borongan, jika terjadi kerusakan pada buah semangka itu bukan sepenuhnya kesalahan dari para petani.

Praktik ini merupakan solusi terbaik antar kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Baik itu pedagang yang merasa rida dengan buah yang dibelinya karena telah ditukarkan dan sesuai keinginan pedagang maupun penjual yang rida dan berlapang dada ketika buah yang dijualnya ternyata mengalami rusak atau busuk sehingga rida untuk menukarkan buah semangka tersebut. Ada juga petani yang menyortir buah semangka langsung di depan pedagang sehingga tidak ada kecurangan dalam pembelian secara borongan karena mereka telah melihat langsung proses sortir buah mulai dari pemisahan buah yang kecil dan besar serta buah yang rusak atau busuk. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurigai.

Setiap aturan Islam pasti ada hikmah dan orientasi pemecahan masalah yang dapat diselesaikan. Tentu begitupun dengan adanya aturan *Khiyar* dalam proses transaksi jual beli. Dengan adanya aturan *Khiyar*, dapat di ambil beberapa hikmah yang luas. Hikmah pengaplikasian *Khiyar* dalam bertransaksi adalah sebagai berikut:
Manfaat pengaplikasian *Khiyar* untuk petani

- a) Membuat kenyamanan dan akan muncul kepuasan dari petani. Karena jika sudah mengaplikasikan *Khiyar* secara tidak langsung dari pihak petani sudah

merasa diuntungkan, karena sudah saling terbuka dan sesuai kaidah syariat Islam.

b) Dengan adanya Khiyar, maka penipuan dalam transaksi akan juga terhindarkan, karena adanya kejelasan dan hak yang sudah jelas. Karena transaksi dan akad dilakukan saat sebelum jual beli dilakukan jadi semua sudah jelas dan terbuka, sehingga pemborong juga tidak komplain kepada petani.

c) Petani dapat secara jujur dan transparan melakukan proses transaksi. Karena dengan adanya keterbukaan antara pemborong, petani, dan semangka yang dijual membuat perniagaan menjadi aman dan terjamin. Sehingga memudahkan untuk bertransaksi secara berkala dalam jangka waktu yang lama.

d) Memberikan kemudahan kepada pemilik harta dan menutup kesempatan orang yang rakus, sehingga tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Yaitu dengan memberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa barang, serta menimbang-nimbang kesesuaian harga dengan barangnya, agar para pelaku transaksi benar-benar tahu dengan jelas, sehingga tidak menyesal setelah melakukan transaksi tersebut.

e) Memberikan kesempatan kepada pelaku transaksi untuk membatalkan transaksi apabila terjadi kesalahan atau karena pihak petani tidak bersedia memperbaiki cacat pada barangnya. Dan memudahkan pemborong untuk leluasa memilih barang yang disukai.

Manfaat pengaplikasian Khiyar untuk pemborong

- a) Pemborong merasa puas dan merasa diistimewakan karena petani menjamin barang yang dijual dengan transparan dan dengan kualitas yang sangat baik, sehingga memungkinkan pemborong untuk kembali membeli barang di lahan tersebut.
- b) Pemborong bisa membeli barang yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak perlu khawatir dengan harga jika membeli dengan jumlah yang pembelian yang cukup banyak karena harga sudah disepakati di awal.
- c) Pemborong juga terhindarkan dari transaksi yang bersifat penipuan atau barang tidak sesuai, karena semangka yang akan ditawarkan kepada pemborong sudah memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Jadi pemborong mendapat kesempatan untuk memilih semangka yang akan dibeli sebelum membayar.
- d) Ketika semangka yang sudah dibeli tidak sesuai dengan keinginan, pemborong juga berkesempatan untuk membatalkan atau melanjutkan sesuai dengan kesepakatan di awal. Karena petani sangat menjamin kepuasan pemborong dalam bertransaksi dengan metode *Khiyar*

Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti pengelolaan barang, jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), tauliyah, syirkah, dan shulh (perdamaian) dengan memberikan sejumlah kompensasi. Demikian ini sesuai dengan makna tekstual sabda Rasulullah SAW dalam hadis

riwayat Al-Bukhari, Muslim, Malik, dan lain-lain dari Ibnu Abbas sebagai berikut:
 عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا
 الا بيع الخيار (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Dinar bahwa beliau mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: setiap dua orang yang berjual beli, tidak ada jual beli bagi keduanya sehingga mereka berpisah kecuali jual beli dengan khiyar” (HR. Al-Bukhari).”⁶⁰

Hadits tersebut menjelaskan bahwa terjadi atau tidaknya terjadinya pertukaran jual beli harus dilakukan pada saat terjadinya pertukaran itu dan tidak dapat ditunda pada waktu yang lain, kecuali pertukaran tersebut dapat berupa pertukaran yang bersyarat. Dalam hal penukaran tersebut bersifat kondisional atau bergaransi, maka apabila barang yang diperoleh tidak sesuai dengan ciri-cirinya, atau suatu saat jaminan tersebut berakhir dan barang tersebut rusak, tentu saja dapat dikembalikan. Terlepas dari itu, hadits tersebut juga menjelaskan bahwa apabila telah terjadi jual beli dan penawaran, maka masing-masing pihak berhak untuk melaksanakan khiyar antara membatalkan atau melanjutkan akad sampai mereka menentukan pilihan. Perpindahan, atau tafarruq, terjadi ketika kedua belah pihak telah menyetujui syarat-syarat pertukaran. Penghapusannya adalah jika seseorang menyambut orang lain dalam kondisi normal, suaranya tidak dapat didengar.⁶¹

Berdasarkan aturan wajib menjaga keaslian dan kebenaran dalam pertukaran, adalah tabu bagi vendor untuk menutupi pengabaian produk. Apabila ada kelainan pada barang yang akan dijual yang diketahui oleh pemilik barang (pedagang), maka ia harus menjelaskannya dan tidak boleh menutupinya. Menyembunyikan pengabaian secara sengaja pada suatu produk berarti melakukan pemerasan dan bermuka dua. Hukum khiyar bisa berdasarkan sunah penyampai Allah SWT.

⁶⁰Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari Juz Iii*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), H. 25

⁶¹Ela Eliska, “Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)” (Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

Adapun Hikmah adanya Khiyar Majlis, Hikmah disyariatkannya khiyar (hak untuk memilih) dalam Islam sangat banyak sekali dan bersifat menyeluruh dan jangka panjang.

Sebenarnya, khiyar dalam perdagangan Islam mempunyai peran yang sangat penting dan penting dalam menjaga keterhubungan, keterbukaan, keuntungan, kepuasan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dan melindungi mereka dari bahaya dan kemalangan bagi semua pihak.

Secara lebih rinci dapat dijabarkan beberapa hikmah adanya khiyar dalam Islam, antara lain:

1. Khiyar dapat melakukan transaksi dan membeli akad dengan menyetujui standar Islam, atau, lebih spesifiknya, persetujuan bersama antara penjual dan pembeli.
2. Ajarkan masyarakat terbuka untuk berhati-hati saat melakukan transaksi dan kontrak pembelian sehingga pembeli mendapatkan produk bagus atau produk yang sangat mereka sukai.
3. Vendor tidak secara subyektif menawarkan dagangannya kepada pembeli dan mengajarkan mereka untuk jujur dalam mengklarifikasi kondisi produknya. Memperjelas kondisi barang dagangan, seperti kualitas, warna, berat, dll. tanpa menutupi produk cacat atau cacat.
4. Hindari komponen pemerasan, baik dari dealer maupun pembeli, karena tidak ada kehati-hatian dalam proses pembelian dan penawaran.
5. Khiyar dapat menjaga hubungan baik dan membangun rasa cinta antar individu. Ketidakpercayaan atau kecurangan pada akhirnya akan

menghasilkan ratapan, dan ratapan di satu sisi biasanya dapat menimbulkan kemarahan, rasa iri, pembenaran, dan akibat buruk lainnya.

Masa *khiyar majelis* akan berakhir dengan salah satu dari dua hal yakni saling memilih (*takhayur*) dan saling berpisah (*tafarruq*) :

a. *Takhayur*

Merupakan pilihan pelaku pertukaran antara memilih dan melaksanakan atau membatalkan pertukaran pada saat masih dalam upacara kontrak. Jika pertukaran karakter di layar telah membuat salah satu dari pilihan ini pada saat itu, cara yang tepat untuk melakukan pertemuan memang telah selesai, meskipun keduanya belum diisolasi dari pertemuan kontrak.

b. *Tafarruq*

Adalah terjadinya perpisahan kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dari *majlis* akad. Batasan *tafarruq* merujuk pada makna *urfi* karena tidak ada batasan secara *syar'i* maupun lughawi. *Tafarruq* bisa terjadi. Dalam arti masa hak *khiyar* kedua pelaku transaksi berakhir, meskipun hanya dari salah satu pihak yang keluar dari *majlis* akad. Sebab peristiwa *tafarruq* tidak bisa dipilah-pilah layaknya *takhayur* diatas.

Berakhirnya *khiyar majelis* dalam jual beli barang atau jasa, sebagai penjual atau pembeli harus memerhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemisahan kedua pihak yang mengadakan akad dari *majlis*. Tujuan perpisahan adalah untuk meninggalkan tempat transaksi yang menurut.

- b. Standar tradisional dan oleh kebanyakan orang dianggap sebagai perpisahan. Transaksi jual beli bisa berarti sudah selesai atau batal.⁶²
- c. *Takhayur* (perjatuhan tempo untuk memilih) tujuan *takhayur* adalah keduanya memilih untuk melanjutkan atau membatalkan dengan jelas dan petunjuk.
- d. Kalangan ulama mazhab. Jika salah satu dari orang yang berakad hilang kemampuan yaitu dalam arti hilang akal atau sedang tidak sehat maka *khiyar* tidak berakhir namun dialihkan kepada walinya untuk meneruskan akad.⁶³

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli semangka dengan sistem borongan tidak semua petani dan pemborong melakukan hal tersebut. Karena Proses *Khiyar* yang terjadi pada petani dan pemborong sudah diterapkan oleh beberapa pendahulu secara alami tetapi tidak mengetahui bahwa itu adalah *khiyar*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada kegiatan transaksi jual beli semangka secara borongan di ketahui bahwa dalam akad mengenai sistem *khiyar* yaitu pembelian harus didasarkan atas perjanjian lisan. Adapun jenis *khiyar* yang digunakan dalam jual beli semangka dengan sistem borongan yaitu *khiyar majelis*.

⁶²Muhammad Faizzul Fikri, “Analisis Hukum EKonomi Syariah Dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

⁶³Muntiana Puspitarini, *Tinjauan Khiyar Terhadap Praktek Jasa Pencucian Pakaian (Binatu)*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022, h. 15-17

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Analisis *Khiyar* Dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Lautang Kecamatan Belawa). Intisari dari keseluruhan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli semangka dengan sistem Borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa merupakan kegiatan yang sudah sering digunakan oleh masyarakat setempat yang berprofesi sebagai petani, Adapun cara mereka melakukan jual beli dengan sistem borongan yaitu yang pertama mereka menanam bibit semangka terlebih dahulu, kemudian para pemborong akan melihat berapa luas kebun yang dimiliki oleh petani dan berapa banyak jumlah semangka yang ditanam, setelah itu petani dan pemborong akan melakukan akad ijab dan kabul sebelum melakukan transaksi. Sistem pembayaran yang dilakukan yaitu bisa membayar dengan uang muka terlebih dahulu atau bisa juga melakukan pembayaran penuh diawal dengan nantinya hasil panen telah menjadi milik pemborong. Dalam praktik jual beli semangka dengan sistem borongan tidak terlepas juga dari beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya karena faktor ekonomi dan faktor kebiasaan dari masyarakat di Desa Lautang Kecamatan Belawa.
2. Analisis *khiyar* dalam jual beli semangka dengan sistem borongan di Desa Lautang Kecamatan Belawa yaitu salah satu akad *khiyar* yang mempunyai kesamaan dalam transaksi yang dilakukan pemborong dengan petani buah semangka yaitu *khiyar majelis*. *Khiyar majelis* diterapkan dalam berbagai

aneka ragam jual beli, misalnya jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang. Saat jual beli telah dilakukan, para pihak berhak melangsungkan hak *khiyar majelis* antara ingin membatalkan atau melanjutkan akad sampai para pihak pergi atau melakukan pilihan. Dalam hal ini para petani berhak membatalkan akad apabila harga yang diberikan oleh tengkulak tidak sesuai dengan apa yang petani inginkan. Para tengkulak juga bisa membatalkan akad apabila hasil panen nantinya tidak sesuai atau banyak buah yang mengalami kerusakan tentu itu akan membuat para tengkulak rugi. Jual beli yang dilakukan oleh pemborong dan petani sudah menggunakan hak *khiyar* dalam pelaksanaannya jadi jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan *khiyar*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Analisis *Khiyar* Dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Lautang Kecamatan Belawa), kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani hendaklah dengan bijak, jujur dan tidak berlebihan, agar nantinya para tengkulak tidak merasa kecewa dan dirugikan ketika telah membeli buah semangka yang dijualnya.
2. Untuk para tengkulak agar kiranya tidak memberikan harga yang terlalu murah ketika membeli buah semangka dengan cara borongan karena petani akan merasa dirugikan dengan hasil jual yang terlalu murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Abdul Dan Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul, Petani Semangka, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 18 Januari 2023 Di Desa Lautang Kecamatan Belawa.
- Asri, Pedagang Semangka, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 18 Januari 2023 Di Desa Lautang Kecamatan Belawa.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta, 2004.
- . *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, 2007.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet Iii. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Defri, Doni. “Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Perpektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberdaan Khiyar).” Uin Ar-Raniry, 2021.
- Djuwaini, Dimayuddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eliska, Ela. “Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab).” Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Fikri, Muhammad Faizzul. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Mui Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Praktik Akad Salam Dalam Jual Beli Hewan Langka Di Kabupaten Ngawi.” Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Firdaus, Petani Semangka, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 17 Januari 2023 Di Desa Lautang Kecamatan Belawa.
- Ghazaly Abdul Rahman, Et Al., Eds. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- H.Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hafizah, Yulia. “Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami.” *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 3, No. 2 (2012).

- Hassan, A. Qadir Dan Muammal Hamidy. *Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Kitab Buyu'*. Jilid Iv. Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1983.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015.
- Holijah, Holijah. "Konsep Khiyar'aib Fikih Muamalah Dan Relevansinya Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2015): 347–59.
- Ijah, Apriyani. "Praktik Khiyar Aib Tentang Jual Beli Baju Impor Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Di Toko Fadhillahshop Lampung Timur)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Jayantara, Lalu Bagas. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan): Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur." Uin Mataram, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Lakamba, Petani Semangka, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 19 Januari 2023 Di Desa Lautang Kecamatan Belawa.
- Muhammad Iksan, Pedagang Semangka, Wawancara Oleh Peneliti Pada Tanggal 19 Januari 2023 Di Desa Lautang Kecamatan Belawa.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Aghniya* 4, No. 1 (2021): 39–48.
- Purnama, Yusril. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." Iain Ponorogo, 2021.
- Rahmawati, D W I Karni. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pohon Di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen," 2008.
- Ri, Kemenag. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.
- Rifai, Ahmad. "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli: Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli." *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2022): 23–31.
- Rohman, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto." Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Cet. 5. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1 Cet 2. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2005.
- . *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Suwandi, Basrowi Dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Wardi, Ahmad. *Fiqhi Muamalat*. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Yuniartik, Yuniartik. “Praktik Jual Beli Buah Petai Di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah.” *Cross-Border* 5, No. 2 (2022): 1313–21.
- Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020.
- Zulfa, Fath Ervan, And Eko Andy Saputro. “Praktik Tawar-Menawar Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i.” *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, No. 1 (2021).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3714/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. WAJO

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI DZULHAMDY SURYA ALAM
Tempat/Tgl. Lahir : ONGKOE, 01 Januari 2000
NIM : 17.2200.104
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : ONGKOE, KEC. BELAWA, KAB. WAJO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Analisis Khiyar Dalam Jual Beli Semangka Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Lautang Kecamatan Belawa)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

19 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp / Fax : (0425) 221545 Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokat.go.id Email : dpmptsp.wajokat@dnamed.com

**IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 2126/IP/DPMTSP/2023**

Membaca Surat Permohonan **ANDI DZULHAMDY SURYA ALAM** Tanggal **10 Januari 2023** Tentang
Penerbitan Izin Penelitian Survey

- Mengingat**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

- Memperhatikan**
1. Surat dari FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor : B-3714.1n.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022 Tanggal: 19 Desember 2022 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **02189/IP/TIM-TEKNIS/1/2023** Tanggal: **10 Januari 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada

Nama	: ANDI DZULHAMDY SURYA ALAM
Tempat/Tanggal Lahir	: Ongkoe, 10 Mei 1998
Alamat	: Ongkoe, Kecamatan Belawa
Perguruan Tinggi/Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jenjang Pendidikan	: S1
Judul Penelitian	: ANALISIS KHIYAR DALAM JUAL BELI SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA)
Lokasi Penelitian	: DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA
Jangka Waktu Penelitian	: 16 Januari 2023 s/d 16 Februari 2023

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Menaatinya semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.

Ditetapkan di **Sengkang**
Pada Tanggal **17 Januari 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. NARWIS, S.E., M.Si,
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **196507151994031011**

No. Reg : 3007/IP/DPMTSP/2023
Retribusi : Rp.0.00



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

KECAMATAN BELAWA

Jl. Olahraga No. 3 Menge Telp. 0421-3583333 Fax. 0421-3583333 Kode Pos 90953

SURAT KETERANGAN

Nomor: 074 / 023 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Kecamatan Belawa Kab. Wajo, Menerangkan bahwa

Nama	: Andi Dzulhamdy Surya Alam
Tempat/Tgl Lahir	: Ongkoe, 10 Mei 1998
Alamat	: Ongkoe
Universitas/Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Lama Penelitian	: 16 Januari 2023 s/d 1 FEBRUARI 2023

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada kantor Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:

"ANALISIS KHIYAR DALAM JUAL BELI SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA)"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belawa, 31 Januari 2023

CAMAT BELAWA

Secam

Hj. Andi Yanti, S.Sos

Pangkat Pembina

Nip 1966 1231 1986 12 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : ANDI DZULHAMDY SURYA ALAM
NIM : 17.2200.104
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pemborong semangka

1. Kapan anda mulai menjadi pemborong semangka?
2. Bagaimana cara transaksi jual beli Semangka dengan borongan?
3. Apakah anda merasa puas dengan kualitas semangka yang dibeli secara borongan?
4. Bagaimana jika semangka yang anda beli secara borongan tidak sesuai dengan yang diinginkan
5. Apa yang membuat anda tertarik memilih membeli semangka secara borongan?

Wawancara untuk petani semangka


1. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya jual beli semangka dengan sistem borongan?
2. Kapan anda mulai bertani semangka?
3. Apa alasan anda memilih menjual semangka dengan sistem borongan
4. Bagaimana jika pemborong protes dengan kualitas semangka yang dibeli secara borongan?
5. Apakah ada hak dari pemborong untuk mengembalikan semangka yang dibeli secara borongan?
6. Kendala apa saja yang terjadi selama anda bertani semangka?

Pembimbing Utama



Budiman, M.H.I.
19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping



Rustam M. Pikahulan, M.H.
19940221 201903 1 011



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul
Umur : 42
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Dzulhamdy Surya Alam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS KHIYAR DALAM JUAL BELI SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,
Yang Bersangkutan



Abdul

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri
Umur : 42
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Dzulhamdy Surya Alam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS KHIYAR DALAM JUAL BELI SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,
Yang Bersangkutan


Asri

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhwan

Umur : 35

Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Dzulhamdy Surya Alam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS KHIYAR DALAM JUAL BELI SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,

Yang Bersangkutan



.....
Muhammad Ikhwan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lakamba

Umur : 53


Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Dzulhamdy Surya Alam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS KHIYAR DALAM JUAL BELI SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,

Yang Bersangkutan


.....
Lakamba.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus
Umur : 38
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi Dzulhamdy Surya Alam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS KHIYAR DALAM JUAL BELI SEMANGKA DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa,
Yang Bersangkutan


Firdaus

DOKUMENTASI



Lakamba selaku Petani Semangka
Wawancara di Desa Lautang Kecamatan Belawa

PAREPARE



Abdul, Petani Semangka
Wawancara oleh Peneliti di Desa Lautang Kecamatan Belawa



Firdaus Petani Semangka
Wawancara oleh Peneliti di Desa Lautang Kecamatan Belawa



Asri, Pedagang Semangka
Wawancara oleh Peneliti di Desa Lautang Kecamatan Belawa

PAREPARE



Muhammad Iksan, Pedagang Semangka
Wawancara oleh Peneliti di Desa Lautang Kecamatan Belawa



BIOGRAFI PENULIS



Andi Dzulhamdy Surya Alam, lahir di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo pada tanggal 10 Mei 1998. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Andi Syamsu Alam dan Andi Campu Ranga, saudari saya bernama Andi Selvi Surya Alam. Penulis memulai jenjang pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah 140 Ongkoe, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah No.5 Ongkoe. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah As'adiyah No.15 Ongkoe dan melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah berlain menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini. Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.